



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 69, 2014

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2014**

**TENTANG
BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Provinsi adalah pajak yang dipungut oleh Provinsi dan merupakan pendapatan Provinsi sendiri sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Provinsi yang berasal dari pajak daerah yang sebagian dibagikan ke Kabupaten/ Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
14. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
15. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
16. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
17. Potensi daerah dalam pungutan PKB adalah realisasi jumlah kendaraan yang membayar PKB, panjang jalan, jumlah penduduk dan luas wilayah.
18. Potensi daerah dalam pungutan BBNKB adalah realisasi jumlah kendaraan yang membayar BBNKB, panjang jalan, jumlah penduduk dan luas wilayah.
19. Potensi daerah dalam pungutan PBBKB adalah rasio realisasi penerimaan PBBKB Kabupaten/ Kota, jumlah penduduk dan luas wilayah.
20. Potensi daerah dalam pungutan pajak air permukaan adalah wilayah daerah genangan air.
21. Potensi daerah dalam pungutan pajak rokok adalah jumlah penduduk.
22. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk suatu Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penduduk dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
23. Luas Wilayah adalah luas wilayah suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibagi dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Barat.
24. Realisasi Penerimaan adalah realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan serta realisasi pajak rokok pada tahun anggaran berkenaan.
25. Realisasi jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran berkenaan.
26. Realisasi jumlah Kendaraan yang membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah jumlah kendaraan yang membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada suatu daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dibagi dengan jumlah kendaraan yang membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran berkenaan.
27. Realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah jumlah penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada suatu daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan dibagi dengan jumlah penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran berkenaan.
28. Panjang Jalan adalah panjang jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdapat pada suatu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibagi dengan total panjang jalan yang terdapat di wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran berkenaan.

29. Sumber air adalah asal usul air yang mengalir dari Daerah Aliran Sungai melalui wilayah sungai pada 1 (satu) Kabupaten/ Kota atau lebih dan menyatu
30. Daerah Genangan Air adalah daerah lokasi keberadaan danau/bendungan yang digenangi air pada suatu daerah Kabupaten/Kota.
31. Instansi Terkait adalah Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Pengelola Sumber Daya Air, Biro Perekonomian dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota, meliputi

- a. jenis-jenis DBH dan besaran bagi hasil;
- b. tata cara penetapan DBH;
- c. tata cara pelaksanaan alokasi anggaran dan pencairan DBH;
- d. pertanggungjawaban DBH; dan
- e. pemanfaatan DBH bagi Kabupaten/Kota;

Pasal 3

Prinsip bagi hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban dari Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian DBH dan pelaksanaan kebijakannya dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.
- b. transparan, merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang DBH
- c. keadilan, merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif antar daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- d. pemerataan, merupakan keseimbangan distribusi pendapatan dan pembangunan dan/atau keseimbangan kebijakan distribusi pendapatan dan

- e. pembangunan berdasarkan pertimbangan objektif antar daerah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat.
- f. manfaat, bahwa DBH diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III
JENIS-JENIS DAN BESARAN BAGI HASIL
Pasal 4

- (1) Penerimaan Pajak Provinsi yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
- (2) Pajak Air Permukaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berasal dari :
 - a. Danau Singkarak;
 - b. Danau Maninjau;
 - c. Bendungan Koto Panjang;
 - d. Batang Agam; dan
 - e. danau/bendungan dan/atau sungai lainnya.
- (3) Genangan air yang terdapat di wilayah danau/bendungan/batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari beberapa sumber air pada lintas Kabupaten/Kota.
- (4) Genangan Air Permukaan Danau Singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada pada 2 (dua) daerah Kabupaten dengan luas area dan perbandingannya sebagai berikut yaitu :
 - a. Kabupaten Tanah Datar dengan luas 6.420 ha (49 %); dan
 - b. Kabupaten Solok dengan luas 6.550 ha (51 %).

Pasal 5

Penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Kabupaten/Kota setelah dikurangi insentif pemungutan, dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. PKB sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- b. BBNKB sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- c. PBBKB sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- d. Pajak Air Permukaan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan.
- e. Pajak Rokok sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari realisasi penerimaan.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL

Pasal 6

Besaran bagi hasil PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a setelah dibulatkan menjadi 100% (seratus persen) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- b. 60 % (enam puluh persen) setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen), dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota berdasarkan potensi daerah sebagai berikut :
 1. 35 % (tiga puluh lima persen) dibagi berdasarkan rasio realisasi jumlah kendaraan yang membayar PKB.
 2. 25 % (dua puluh lima persen) dibagi berdasarkan rasio panjang jalan Kabupaten / Kota.
 3. 20 % (dua puluh persen) dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Kabupaten/Kota.
 4. 20 % (dua puluh persen) dibagi berdasarkan rasio luas wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Besaran bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- b. 60 % (enam puluh persen) setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen), dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten/Kota berdasarkan potensi daerah sebagai berikut :
 1. 35 % (tiga puluh lima persen) dibagi berdasarkan rasio realisasi jumlah kendaraan yang membayar BBNKB.
 2. 25 % (dua puluh lima persen) dibagi berdasarkan rasio panjang jalan Kabupaten/ Kota.
 3. 20 % (dua puluh persen) dibagi berdasarkan rasio jumlah penduduk Kabupaten / Kota.
 4. 20 % (dua puluh persen) dibagi berdasarkan rasio luas wilayah Kabupaten / Kota.

Pasal 8

Besaran bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dibagikan kepada Kabupaten/Kota dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 20 % (dua puluh persen) dibagi rata keseluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- b. 50 % (lima puluh persen) dibagikan kepada daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan potensi daerah, sebagai berikut :
 1. 20 % (dua puluh persen) dibagi berdasarkan realisasi rasio penerimaan PBBKB Kabupaten/Kota.
 2. 30 % (tiga puluh persen) dibagi berdasarkan rasio panjang jalan Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 9

(1) Besaran bagi hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam hal danau/bendungan yang di genangan air permukaan terdapat pada 1 (satu) wilayah daerah Kabupaten/Kota, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. 50 % (lima puluh persen) untuk potensi daerah.
 - b. 50 % (lima puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal danau/bendungan yang di genangan air terdapat pada 2 (dua) wilayah daerah Kabupaten/Kota atau lebih, maka besaran bagi hasil Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/ Kota sebagai berikut :
- a. 70 % (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan potensi daerah dan dibagi sesuai dengan besaran rasio luas danau/bendungan yang digenangan air pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Besaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) dibagikan kepada Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Pasal 11

Data jumlah kendaraan yang membayar PKB dan BBNKB serta konsumsi BBM, data luas wilayah, jumlah penduduk dan data panjang jalan, berasal dari instansi terkait, sebagai berikut :

- a. data jumlah kendaraan yang membayar PKB dan BBNKB serta konsumsi BBM pada bidang pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. luas wilayah dan jumlah penduduk pada Badan Pusat Statistik; dan
- c. panjang jalan pada Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Pemukiman.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN ALOKASI ANGGARAN
DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL

Pasal 12

- (1) Perhitungan Rencana alokasi DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 untuk setiap jenis penerimaan dan Kabupaten/Kota penerima ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur dan dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan rencana penerimaan Pajak Daerah yang tercantum dalam APBD tahun berkenaan.
- (2) Rencana alokasi penerimaan DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan untuk masing-masing daerah Kabupaten/ Kota sesuai dengan besaran perhitungan pembagian bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10

Pasal 13

- (1) Penyaluran DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan rencana alokasi DBH Pajak Provinsi tahun anggaran berjalan sesuai dengan perhitungan rencana bagi hasil pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota tahun berkenaan dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPKD pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan per triwulan setelah mendapat persetujuan Gubernur, sebagai berikut :
 - a. triwulan I sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - b. triwulan II sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - c. triwulan III sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- (3) Penyaluran DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKD dan bersifat penyaluran sementara.
- (4) DBH Pajak Provinsi triwulan IV dapat disalurkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) lagi dari rencana alokasi DBH Pajak Provinsi dan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada tahun berkenaan, dalam

hal realisasi penerimaan Pajak secara total fakumulasil samnai denrinn Nrwernhp, tahun

- (5) Dalam hal realisasi penerimaan pajak secara total (akumulasi) sampai dengan akhir Desember tahun berkenaan dan dikurangi dengan penyaluran triwulan I, triwulan II dan triwulan III yang telah dilaksanakan.
- (6) Prediksi realisasi penerimaan sampai akhir Desember ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan penyaluran, karena penyaluran DBH Pajak Provinsi triwulan I, II, III dan IV lebih kecil dari penetapan alokasi definitif DBH Pajak Daerah, maka diperhitungkan dan dianggarkan terlebih dahulu dalam APBD pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan penyaluran, karena penyaluran DBH Pajak Provinsi triwulan I, II, III dan IV lebih besar dari penetapan alokasi definitif DBH Pajak Provinsi, maka diperhitungkan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya dengan melakukan pengurangan/pemotongan langsung bagian Daerah Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.
- (3) Alokasi definitif DBH Pajak Provinsi serta kekurangan penyaluran dan kelebihan penyaluran, ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penyaluran DBH Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk kelancaran pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten/Kota wajib membuka rekening pada Bank Sentral atau Bank Umum untuk menampung penyaluran DBH dengan nama "Rekening Kas Umum Daerah" Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Untuk penyaluran DBH ke Kas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi wajib setiap tahun meminta nomor rekening, nama rekening dan nama Bank tempat menampung penyaluran DBH kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan :

- a. asli rekening koran dan rekening kas umum daerah;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota tentang penunjukan/penetapan pejabat Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten/Kota, lengkap dengan specimen tanda tangan; dan
 - c. Fotocopy Keputusan Bupati/Walikota tentang penunjukan Bank tempat menampung Rekening Kas Umum Daerah yang dilegalisasi oleh Bank yang bersangkutan.
 - d. Keputusan Bupati/Walikota tentang Penunjukan Pejabat yang berwenang menanda tangani lembar konfirmasi.
- (2) Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tentang penyaluran DBH pajak triwulan I, II, III dan IV merupakan dasar penerbitan SPP, SPM dan SP2d tentang Penyaluran DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
KONFIRMASI TRANSFER
Pasal 17

DBH Pajak Provinsi yang disalurkan kepada Kabupaten/Kota merupakan pendapatan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan setiap tahun anggaran berkenaan baik rencana penerimaannya dicantumkan dalam APBD maupun realisasi penerimaannya dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Untuk kepastian pelaksanaan penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 telah masuk ke Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 17, Bendaharawan Umum Daerah atau Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Provinsi mengirimkan lembar konfirmasi kepada Kabupaten/Kota atas penyaluran/transfer DBH Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Kabupaten/Kota wajib menyampaikan kembali konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendaharawan Umum Daerah Provinsi/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Provinsi paling lambat 5 (lima) hari setelah lembar konfirmasi dimaksud diterima dan ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau dapat dikuasakan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
- (3) Terhadap Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan penundaan

- penyaluran DBH Pajak Provinsi pada Triwulan berikutnya untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (4) Bukti transfer Bank dan/atau lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti penerimaan oleh Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dari Daerah Kabupaten/Kota atas transfer penyaluran DBH kepada Kabupaten/Kota.
 - (5) Bentuk/format lembar konfirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL
Pasal 19

- (1) DBH Pajak Kendaraan Bermotor yang diterima Kabupaten/Kota dari Provinsi setiap tahun wajib dialokasikan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk :
 - a. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - b. peningkatan sarana dan prasarana transportasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - c. pemadam moda Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) DBH Pajak Rokok yang diterima Kabupaten/ Kota dari Provinsi wajib
- (3) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah wajib memonitor rencana dan realisasi pemanfaatan DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ta.hun berkenaan kepada setiap Kabupaten/Kota penerima DBH Pajak Provinsi.
- (4) Setiap triwulan Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada Gubernur rencana dan realisasi pemanfaatan DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tahun berkenaan.
- (5) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan rencana dan realisasi pemanfaatan DBH Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (4), maka Kabupaten/Kota yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi penundaan penyaluran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 100 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 26 September 2014
GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 26 September 2014
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR : 69



DAFTAR : LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 69.
TAHUN : 2014.
TENTANG : BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

No:

LEMBAR KONFIRMASI DANA TRANSFER BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA

Telah Terima dari : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi Sumatera Barat

Melalui Kas Daerah Provinsi Pada Bank Nagari

Sejumlah : Rp.

Terbilang :

Untuk Keperluan : Pencairan Anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan
Bulan :
Daerah :

Dengan rincian :

JENIS ANGGARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH	JUMLAH	DITERIMA TANGGAL
1. Pajak Kendaraan Bermotor :	Rp.	
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor :	Rp.	
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor :	Rp.	
4. Pajak Air Permukaan :	Rp.	
5. Pajak Rokok :	Rp.	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Rekening Kas Daerah Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

.....
Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk
dengan SK Bupati/Walikota

Materai
Rp. 6000,-
.....

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO